

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat terutama bagi pelaku usaha. Hampir seluruh kegiatan usaha dilakukan melalui perbuatan perjanjian, namun tidak sedikit pula masyarakat/ pelaku usaha yang belum memahami dengan benar betapa pentingnya memahami perjanjian dengan baik. Kadang pembuatan perjanjian hanya dianggap sebagai formalitas saja atau sebagai bukti bahwa sudah terjadi kesepakatan antara para pihak. Namun apabila terjadi masalah barulah menyadari pentingnya suatu perjanjian. Dalam kondisi seperti ini, perjanjian bersifat represif atau menekan, bukan sebagai preventif atau pencegahan atau pendamaian.¹



Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/ hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Dengan adanya perjanjian akan melahirkan perikatan bagi para pihak. Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan.² Sedangkan menurut Pitlo dalam buku Mariam Darus Badruzaman menyatakan, perikatan adalah suatu ikatan hukum harta kekayaan antara dua atau lebih orang tertentu berdasarkan mana pihak yang satu berhak dan pihak yang lainnya

¹ Niru Anita Sinaga, “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 9 No.1, September 2018, hlm. 1.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

mempunyai kewajiban terhadap sesuatu. Ikatan harta ini merupakan akibat hukum dari perjanjian atau peristiwa hukum.³

Perjanjian yang dibuat akan menentukan keberlangsungan kegiatan usaha. Apakah kegiatan usaha tersebut mendatangkan untung atau rugi. Untuk itu diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam menyusun perjanjian tersebut. Perjanjian hendaklah dibuat oleh orang yang benar-benar memahami dan mampu menganalisa perjanjian. Mengingat betapa pentingnya perjanjian, maka pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu perjanjian sangat diperlukan.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari salah satu perjanjian yang sering ditemukan adalah perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dan didalamnya sudah tertulis hal-hal yang akan diperjanjikan, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data yang bersifat informatif dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausula-klausula yang ada. Pihak yang disodorkan perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada pada posisi ambil atau tidak.⁵



Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan heterogen membutuhkan perjanjian baku. Perjanjian-perjanjian tersebut tumbuh melalui kebiasaan dan permintaan masyarakat sendiri. Perjanjian baku merupakan suatu yang dibutuhkan sehari-hari dalam lalu lintas perdagangan dan sudah menjadi kebiasaan serta kebutuhan masyarakat. Perjanjian baku banyak terjadi terutama dalam perdagangan dan didominasi oleh pihak pelaku usaha. Tujuan pembuatan perjanjian baku adalah sama dengan tujuan perjanjian pada umumnya yaitu untuk menjadi dasar penyelesaian sengketa dikemudian hari serta agar para pihak mendapatkan kepastian hukum.

³ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata (Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan)*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023, hlm. 8.

⁴ Niru Anita Sinaga, *Op. Cit*, hlm. 2.

⁵ *Ibid.*

Untuk mencapai tujuan tersebut haruslah memperhatikan asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak;
2. Asas konsensualisme;
3. Asas kepastian hukum;
4. Asas itikad baik;
5. Asas kepribadian.⁶

Salah satu perjanjian baku adalah perjanjian utang-piutang karena kebutuhan dalam kehidupan memerlukan dana yang tidak sedikit, semakin tinggi kehidupan akan mempengaruhi meningkatnya kebutuhan dana. Dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut, pihak swasta banyak menggunakan jasa lembaga perbankan. Akan tetapi ternyata lembaga perbankan tidak dapat memenuhi banyaknya kebutuhan dana dalam masyarakat. Hal ini mengingat keterbatasan sumber dana dan keharusan memberlakukan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sangat ketat. Masyarakat kemudian mencari bentuk-bentuk penyanggah dana lain yang dapat memenuhi kebutuhan dana mereka. Salah satunya adalah dengan adanya lembaga sewa guna usaha (selanjutnya disebut *leasing*) yang merupakan lembaga keuangan bukan bank yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.05/ 2014 yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga perbankan. Fleksibilitas lembaga ini dalam hal dokumen, jaminan, struktur kontrak dan jangka waktu pembayaran cicilan, dan prosedur yang sederhana.

Leasing atau sewa guna usaha merupakan usaha dan lembaga dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh *leasee* sebagai pelaku usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Berdasarkan pengertian di atas dapat dilihat bahwa ada dua macam bentuk sewa guna usaha

⁶ *Ibid.*

yaitu *finance lease* dengan hak opsi dan *operating lease* tanpa hak opsi. Sewa guna usaha melibatkan beberapa pihak seperti perusahaan sewa guna usaha (*lessor*), penyewa guna usaha (*lessee*) dan penyedia barang objek sewa guna usaha (*supplier*).⁷

Lessor memberikan pembiayaan berupa kendaraan motor dan mobil. *Leasing* merupakan alternatif sumber pembiayaan lain, seperti kemudahan dalam prosedur memperoleh pembiayaan, efisien waktu, pengaturan yang tidak rumit dan jaminan yang tidak memberatkan. Menurut Munir Fuady, elemen-elemen yuridis dari suatu utang, sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur;
2. Adanya para pihak, yaitu pihak debitur dan kreditur,
3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar utang;
4. Adanya pinjaman pembiayaan;
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberi utang dengan pembayaran utang.⁸

Menurut H.P. Pangabeian, pada umumnya bentuk perjanjian *leasing* adalah bentuk perjanjian baku yang syarat-syaratnya ditentukan sepihak oleh kreditur sehingga debitur tidak mendapatkan posisi tawar yang menguntungkan debitur.⁹



Perlindungan hukum bagi nasabah kredit *leasing* menjadi penting, karena secara faktual kedudukan relatif lemah. Perjanjian kredit *leasing* yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian sepihak yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha. Keberatan terhadap perjanjian baku dapat terjadi, yaitu:

1. Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak;

⁷ Aprilianti, "Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor", *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 3 September-Desember 2015, hlm. 315.

⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 111.

⁹ H.P. Pangabeian, *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 15.

2. Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian baku dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya;
3. Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat;
4. Adanya unsur terpaksa dalam menandatangani perjanjian karena kebutuhan.¹⁰

Lemahnya posisi debitur tersebut disebabkan pula antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen. Perjanjian kredit *leasing* yang menggunakan perjanjian baku senantiasa membebani debitur dengan berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung ditujukan kepada debitur.

Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan “pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas pemberi kuasa”. Sedangkan surat pemberian kuasa sepihak adalah surat pemberian kuasa yang telah dipersiapkan oleh penerima kuasa.



Pemberian kuasa sepihak dilarang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang berbunyi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang/ dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila menyatakan kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK memberikan syarat-syarat pembuatan klausula baku yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, mengingat masih banyak

¹⁰ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 17.

perusahaan *leasing* menggunakan perjanjian baku pemberian kuasa sepihak. Sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK dinyatakan pelarangan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara sepihak baik langsung maupun tidak langsung, pada prakteknya masih ada pelaku usaha yang mencantumkan mengenai pemberian kuasa secara sepihak baik langsung maupun tidak langsung dan mengabaikan ketentuan yang telah di atur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) adalah badan atau lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen diluar pengadilan, karena cukup banyak permasalahan di Pengadilan dan juga pengajuan gugatan ke Pengadilan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak dapat terselesaikan, maka pemerintah memberi kewenangan kepada BPSK yang bersifat independen.¹¹ Adanya BPSK yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 49 UUPK menyebutkan bahwa BPSK merupakan suatu lembaga yang digunakan oleh konsumen dalam menegakkan hak-haknya. Pembentukan BPSK membawa amanat UUPK, sehingga kinerja yang optimal, menjadi faktor penentu bagi BPSK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.¹²



Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep./12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan tugas dan wewenang BPSK yaitu:

1. Melaksanakan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

¹¹ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakkan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 22.

¹² Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan mOnsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 12.

5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadiri saksi, saksi ahli/ atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadiri pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
10. Mendapatkan, meneliti dan/ atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitannya dengan dunia usaha yang mengglobal. Hal ini jelas terlihat secara tekstual dalam salah satu konsideran UUPK yang dalam pertimbangan butir (c) menegaskan, bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan jasa yang diperolehnya di pasar. Ketentuan butir (d) ditegaskan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.¹³

Berkaitan dengan penelitian ini membahas mengenai perjanjian baku pemberian kuasa sepihak untuk mengikat perjanjian sewa guna usaha jaminan fidusia dengan studi Putusan Nomor 282/ Pdt.G/ 2020/ PN Cbi. Adapun isi dalam putusan tersebut penggugat menggugat perjanjian baku pemberian kuasa sepihak sebagai pengikat perjanjian sewa guna usaha yang

¹³ Hesti Dwi Atuti, Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *Jurnal Mimbar Justia*, Vol. 1 No. 02 Juli-Desember 2015, hlm. 575.

dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance selaku tergugat, dimana hal tersebut dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, yang menyatakan larangan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi pada kenyataannya efektivitas Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak berjalan”

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat tesis dengan judul **“PERJANJIAN BAKU PEMBERIAN KUASA SEPIHAK SEBAGAI PENGIKAT PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA JAMINAN FIDUSIA (Studi: Putusan Nomor 282/ Pdt.G/ 2020/ PN Cbi)”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas perjanjian baku pemberian kuasa sepihak yang ditandatangani oleh Debitur?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian pemberian kuasa sepihak sebagai pengikat perjanjian *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 282/ Pdt.G/ 2020/ PN Cbi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis legalitas perjanjian baku dan pemberian kuasa sepihak yang ditandatangani oleh Debitur yang mana bertentangan dengan Pasal 18 huruf d dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisis Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian pemberian kuasa sepihak sebagai pengikat perjanjian *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 282/ Pdt.G/ 2020/ PN Cbi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Fidusia, Hukum Perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan jalan keluar atau solusi dalam penyelesaian masalah-masalah hukum jaminan fidusia khususnya perjanjian baku pemberian kuasa sepihak.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian penelitian terhadap tesis yang ada pada Universitas yang mengelola Program Pascasarjana Magister Kenotariatan dan Ilmu Hukum terdapat judul tesis yang identik, yaitu:

1. Nova Feroniza dengan judul tesis “Perjanjian Baku Kredit Pemilikan Rumah Yang Baru Dibuat Oleh Notaris di Kota Pekanbaru”. Pada Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang, 2020. Fokus penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana proses perjanjian kredit pemilikan rumah yang dibuat oleh

Notaris di Kota Pekanbaru? 2) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Notaris dalam proses perjanjian baku kredit pemilikan rumah yang dibuat oleh Notaris di Kota Pekanbaru? 3) Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian baku yang dibuat oleh Notaris di Kota Pekanbaru terhadap pemilikan rumah.


Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Proses perjanjian kredit pemilikan rumah yang dibuat oleh Notaris di Kota Pekanbaru, KPR adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/ agunan berupa rumah. 2) Tanggung jawab Notaris dalam proses perjanjian kredit pemilikan rumah yang dibuat oleh Notaris di Kota Pekanbaru merupakan terhadap aktanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena kedudukan akta Notaris menjadi otentik disebabkan kedudukan Notaris sebagai pejabat publik yang telah ditentukan oleh undang-undang. 3) akta perjanjian kredit notariil adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh dan/ atau di hadapan Notaris. Pembuktian melalui akta Notaris memiliki pembuktian harus melalui proses persidangan biasa, dimana para pihak dihadapkan pada pemeriksaan saksi menyangkut kebenaran para pihak, kebenaran tandatangan dan kebenaran persetujuan para pihak dalam isi perjanjian, pembuktian dengan akta di bawah tangan menjadi sangat fatal lagi apabila ada pihak yang tidak mengakui kebenarannya menurut waktu dan tandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut, sehingga memerlukan beban pembuktian bagi pihak yang disanggah untuk memberikan bukti-bukti lain.

Perbedaan penelitian ini dengan tesis Nova Feroniza yaitu: Pada Tesis Nova Feroniza membahas tentang proses, tanggung jawab notaris serta akibat hukum terhadap perjanjian baku kredit rumah di pekanbaru, sedangkan pada tesis ini berfokus kepada legalitas perjanjian baku yang melanggar UUPK, efektivitas BPSK serta menganalisis pertimbangan



hakim terhadap sengketa konsumen terhadap perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi.

2. Syarifah Farahdiba dengan judul tesis “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Baku Dalam Akta Perjanjian Kredit Perbankan (Studi kasus Putusan Nomor 178/ Pdt.G/ 2015/ PN.Jkt.Pst. Pada Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2019. Fokus penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimanakah pengaturan perjanjian perundang-undangan dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak? 2) Bagaimana akibat hukum dengan adanya perjanjian baku dalam akta perjanjian kredit yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur sebagaimana dalam kasus Putusan Nomor 178/ Pdt.G/ 2015/ PN.Jkt.Pst?




Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Pengaturan perjanjian baku berdasarkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak yaitu, terdapat pengaturan terkait dengan perjanjian baku ini yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/ 2013 tentang Perjanjian Baku. Ketentuan-ketentuan tersebut melarang adanya klausula baku dalam perjanjian baku yang dibuat para pihak. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen dalam hal ini calon debitur setara pelaku usaha yaitu pihak bank berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam perkembangannya dapat mendatangkan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan prinsip ini baru dapat dicapai apabila kedudukan dan posisi para pihak dalam keadaan seimbang. Dengan kondisi demikian, kecenderungan yang terjadi dalam dunia praktik bisnis pembuatan perjanjian tidak didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dalam arti sepenuhnya. Kecenderungan salah satu pihak menyodorkan syarat-syarat baku dalam

perjanjian, kemudian pihak lain hanya diberi kebebasan untuk menerima atau menolak. 2) akibat hukum dengan adanya perjanjian baku dalam akta perjanjian kredit yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur sebagaimana kasus Putusan Nomor 178/ Pdt.G/ 2015/ PN.Jkt.Pst yaitu, dimana debitur maupun kreditur terkait dan wajib mentaati isi perjanjian yang telah ditandatangani. Meskipun, terdapat ketentuan-ketentuan yang melarang adanya klausula baku dalam perjanjian kredit tersebut, akan tetapi para pihak telah menyetujui isi pada perjanjian tersebut, maka terhadap perjanjian yang telah ditanda tangani tersebut merupakan bukti bahwa yang telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut dan oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak. Dengan demikian para pihak harus tunduk pada perjanjian yang telah disepakati. 3) Peran Notaris dalam pembuatan perjanjian kredit bank yang menggunakan klausula baku yaitu pada saat membuat perjanjian kredit, Notaris sebagaimana salah satu kewenangannya yaitu memberikan penyuluhan hukum dan memposisikan diri sebagai penengah dan pihak yang independen, serta Notaris dalam melaksanakan jabatannya haruslah seksama dan tidak memihak. Notaris dalam hal ini dapat menolak. Apabila isi dari perjanjian kredit tersebut memberatkan. Dengan memberikan saran-saran jika terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak dengan memberikan masukan kepada para pihak tentang klausul-klausul yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. Hal ini dimungkinkan untuk dilakukan pada saat perjanjian kredit tersebut sebelum ditandatangani (draft perjanjian kredit) dan pada saat penandatanganan akta.



Perbedaan penelitian ini dengan tesis Syarifah Farahdiba yaitu: Pada Tesis Syarifah Farahdiba hanya berfokus kepada asas kebebasan berkontrak dalam penandatanganan perjanjian baku dan hanya melihat akibat hukum dari perjanjian baku tersebut, sedangkan penelitian saya juga meneliti efektifitas pengawasan BPSK terhadap klausula baku.

3. Laedy Mailani dengan tesisnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Resi Pengiriman Barang PT. Indah Yatama Pekanbaru”. Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru Tahun 2019. Fokus penelitian berdasarkan rumusan masalahnya yaitu: 1) Apakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perjanjian baku dengan klausula eksonerasi di Resi PT. Indah Yatama Pekanbaru? 2) Apakah bentuk tanggung jawab PT. Indah Yatama Pekanbaru sebagai pelaku usaha terhadap kerugian konsumen? Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 1) Pada perjanjian pengiriman barang oleh PT. Indah Yatama Pekanbaru terdapat beberapa klausula yang memenuhi unsur-unsur Pasal 18 UUPK yang mengatur tentang pencantuman Klausula baku, baik dari sisi substantif maupun teknisnya. Setidaknya penulis menemukan tujuh klausula pada pedoman dan syarat pengiriman barang oleh PT. Indah Yatama Pekanbaru yang memenuhi unsur-unsur batasan substantif UUPK, terutama mengenai pengalihan tanggung jawab dan/ atau pengaturan tuduknya konsumen akan suatu aturan baru. 2) Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) UUPK, akibat hukum dari klausula baku yang memenuhi unsur-unsur Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah batal demi hukum. Selain itu berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUPK, pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang memenuhi unsur-unsur tersebut sesuai dengan ketentuan di UUPK. Oleh karena itu secara substantif terdapat klausula-klausula yang batal demi hukum perlu disesuaikan dengan ketentuan di UUPK, dan secara teknis, menurut penulis seluruh klausula-klausula tersebut batal demi hukum dan harus dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan pada UUPK.



Perbedaan penelitian ini dan tesis Laedy Mailani yaitu: Pada Tesis Laedy Mailani hanya berfokus kepada perlindungan hukum terhadap perjanjian baku yang menggunakan klausula ekonerasi tetapi tidak membahas tentang peranan BPSK dalam melakukan pengawasan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada giliriannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang realistik. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata modern *theater* yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁴



Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja. Bagi Sarantakos, teori adalah set/ kumpulan/ koleksi gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutya teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹⁵

¹⁴ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditma, Bandung, 2019, hlm 21.

¹⁵ *Ibid.* hlm, 22.

Teori pada dasarnya memiliki dua komponen, yaitu konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Konsep adalah gambaran simbolis benda-benda yang tampak atau nyata, misalnya pohon, kursi, meja, komputer, jarak dan lain-lain. Sementara itu, prinsip menandakan hubungan antara dua konsep atau lebih. Jadi, teori adalah seperangkat konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang saling terkait mengenai gejala-gejala tertentu yang tujuannya untuk menjelaskan atau memprediksi gejala-gejala tersebut.¹⁶

Bagi semua ahli, teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberi kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹⁷ Dalam kaitan dengan penulisan tesis ini, teori yang dimaksud dengan penulisan ini adalah teori hukum. Burgess menjelaskan teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan, berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagaimana yang penting dipoitifkan. Menurut Burgess, definisi diatas memiliki makna ganda, yaitu dapat berarti produk, yaitu keseluruhan pernyataan yang saling proses, yaitu kegiatan teoritis tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritis bidang hukum sendiri.¹⁸ Menurut Khudzaifah Dimiyati, teori hukum pada dasarnya termasuk kedalam penalaran untuk naik sampai kepada penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat. Disamping itu juga mengajar terus sampai kepada persoalan-persoalan yang bersifat hakiki dari hukum itu.¹⁹



¹⁶ A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 91.

¹⁷ H.R. Otje Salman dan Anthony F. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 60.

¹⁹ Khudzaifah Dimiyati, *Teoridasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005, hlm. 30.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka teoritis digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penalaran dan penjelasan-penjelasan yang bersifat filsafat terhadap permasalahan sebagai topik hukum melalui teori-teori.

a. Teori Kehendak

Substansi yang dijelaskan berkenaan dengan hukum perjanjian dalam konsep sistem perjanjian hukum yang dapat ditarik dari simpulan-simpulannya, sebagai berikut:

- 1) Perjanjian dalam hukum didasari dari kemauan, para pihak harus menyatakan kemauannya dalam perjanjian.
- 2) Setiap perjanjian menurut hukum merupakan kehendak para pihak.
- 3) Kehendak para pihak harus diartikan mutlak dan wajib ditaati.²⁰

Teori kehendak berasal dari prinsip *private autonomy*, bermakna bahwa kehendak para pihak menentukan hubungan hukum kontrak mereka. Prinsip yang demikian memiliki beberapa konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Hukum yang berlaku bagi mereka tersebut semata-mata berkaitan dengan maksud yang sebenarnya dari para pihak yang berjanji;
- 2) Maksud para pihak harus bertemu pada saat sebelum dibuatnya kontrak;
- 3) Hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengisi celah dalam suatu kesepakatan dan tidak berdaya menghadapi kemungkinan hal yang tidak terduga;
- 4) Pihak yang berjanji bebas mengungkapkan kemauannya.²¹

Penggunaan teori kehendak pada penelitian ini merupakan asas penting dalam melakukan perbuatan hukum perjanjian. Karena salah satu syarat sah perjanjian adalah

²⁰ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 125.

²¹ Ridwan Khairandy, Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 46.

kesepakatan yang merupakan pertemuan antara dua kehendak.²² Sebagaimana fakta yang terjadi para calon debitur diwajibkan untuk menandatangani perjanjian baku pemberian kuasa sepihak agar pihak *leasing* dalam melakukan perbuatan hukum yang diperlukan termasuk mengurus penerbitan sertifikat fidusia.

b. Teori Kewenangan

Pada kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban..²³

Menurut MD, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority*) dan wewenang (*competence*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenangan merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁴



²² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 168.

²³ Sakti L dalam Danel Aditia Situngkir, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum", *Ensiklopedia Of Jurnal*, Vol. 5 No. 4, Juli 2023, hlm. 10.

²⁴ MD dkk. dalam Danel Aditia Situngkir, *Ibid*, hlm. 11.

Soekanto menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok yang mempunyai dukungan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Sedangkan Lubis, kewenangan dengan membedakan tugas adalah satuan urusan pemerintah yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan dimaksud.²⁵

Dalam literatur Hukum Administrasi dikenal dikenal tiga kategori kewenangan, diantaranya:

1) Atribusi, pemberian kewenangan oleh pembentuk Undang-Undang kepada organ atau badan/ pejabat pemerintah, inilah yang disebut atribusi. Dalam konteks ini pembentuk undang-undang menciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru dan menyerahkan kepada suatu lembaga/ organ pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon, menjelaskan atribusi sebagai berikut:



- a) Atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintah;
- b) Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber dari Undang-Undang dalam arti materiil;
- c) Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya atau distribusinya kepada organ tertentu;
- d) Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD dan pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

²⁵ Sukanto S. dalam Danel Aditia Situngkir, *Ibid.*

2) Delegasi, bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan/ atau pejabat pemerintah pemegang wewenang atribusi kepada organ atau badan dan/ atau pejabat lain, dengan ketentuan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya ketangan penerima delegasi, yang disebut delegataris. Merujuk pendapat J.B.J.M. ten Berger, ia menyebutkan ada lima syarat delegasi, yaitu:

- a) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e) Adanya peraturan kebijakan untuk memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.



3) Mandat, dipahami juga sebagai bentuk penyerahan wewenang oleh organ atau badan dan/ atau pejabat pemerintahan kepada pegawai bawahannya yang bertindak atas nama organ/ badan dan/ atau pejabat pemberi mandat yang disebut mandatans.

Penggunaan teori kewenangan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan BPSK dalam melakukan pengawasan terhadap perjanjian baku yang menggunakan klausula eksonerasi yang telah disebutkan dalam Pasal 18 UUPK.

c. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶ Sedangkan menurut Philpus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁷

Menurut Hadjon, bentuk-bentuk perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Prenventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.²⁸
- 2) Perlindungan Hukum Refresif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih dituju dalam penyelesaian sengketa.²⁹

Penggunaan teori perlindungan hukum untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melindungi debitur dari kesewenang-wenangan *leasing*.



2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan bagian terpenting dari teori yang memiliki peranan untuk menghubungkan dunia teori dan obeservasi, antara abstraksi dan realitas.³⁰ Konsep dapat diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut definisi operasional. Pentingnya definisi adalah untuk menghindari pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai.

²⁶ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

²⁷ Philpus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.

²⁸ *Ibid*, hlm. 9.

²⁹ *Ibid*, hlm. 5.

³⁰ Masri Singarimbun dan Sifian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, 1989, hlm. 34.

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum.³¹ Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian

Perjanjian sering disebut dengan kontrak, yang merupakan serapan dari istilah inggris yaitu *contract*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian juga dikenal dengan istilah persetujuan. Definisi perjanjian disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³² Berdasarkan definisi KUH Perdata dan Para ahli di atas, penulis dapat mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana dua pihak atau lebih mengikat janji, yang mana satu pihak mendapatkan hak dan pihak lainnya memenuhi kewajiban dalam lapangan kekayaan.

Perjanjian Baku adalah suatu perjanjian yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha. Perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dan didalamnya sudah tertulis hal-hal yang

³¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7.

³² Joko Sriwidodo dan Kriswanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 104.

akan diperjanjikan, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data yang bersifat informatif dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausula-klausula yang ada. Pihak yang disodorkan perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada pada posisi ambil atau tidak.

b. Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa atau surat kuasa dikenal 2 (dua) jenis, diantaranya:

1) Surat Kuasa Umum

Suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengelolaan yang mencakup segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik.³³



2) Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih; oleh karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa.³⁴

c. Jaminan Fidusia

Jaminan adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas pembayaran utang-utang yang telah diberikan kepada debitur, dimana hal ini terjadi karena hukum

³³ Djaja S. Melialia, *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 5.

³⁴ *Ibid.*

ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *assesoir* terhadap perjanjian pokoknya yaitu berupa perjanjian yang menerbitkan utang-piutang.³⁵

Jaminan Fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitur, kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan.³⁶

d. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Istilah *leasing* sebenarnya berasal dari kata *lease* yang berarti sewa menyewa, karena memang dasarnya *leasing* adalah sewa menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus disebut sebagai *leasing* atau *lease* saja dan telah berubah fungsinya menjadi satu jenis pembiayaan. Dalam Bahasa Indonesia *leasing* sering diistilahkan dengan sewa guna usaha.³⁷

Menurut Salim HS, *leasing* merupakan kontrak sewa menyewa yang dibuat antara pihak *lessor* dengan *lessee*, dimana pihak *lessor* menyewakan kepada *lessee* barang-barang produksi yang harganya mahal, digunakan oleh *lessee* dan pihak *lessee* berkewajiban untuk membayar harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dengan disertai adanya hak opsi, yaitu untuk membeli atau memperpanjang sewa.³⁸



³⁵ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 8.

³⁶ *Ibid*, hlm. 102.

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 7.

³⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2003, hlm. 141.

Leasing dalam *finance lease* adalah *leasing* yang pada diri penyewa guna usaha terdapat hak opsi di akhir masa sewa, yakni hak untuk memiliki objek *leasing* diakhir masa sewa dengan membayar sejumlah uang sesuai perjanjian, sedangkan *leasing* dalam bentuk *operating lease* adalah *leasing* tanpa hak opsi setelah masa menyewa selesai maka objek *leasing* wajib dikembalikan kepada pihak *lessor*.³⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁴⁰ Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuan tentang tata cara mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Bentuk metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah hukum.⁴² Artinya bahwa di dalam penelitian akan dibahas ketentuan-ketentuan normatif yang berkaitan dengan perjanjian baku pemberian kuasa sepihak sebagai pengikat perjanjian sewa guna usaha jaminan fidusia dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang pertama (*Statute Aproach*) yakni pendekatan yang menekankan pada pencarian norma-norma yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori



³⁹ Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

⁴⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 42.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 7.

⁴² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

hukum yang ada, serta menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Aproach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan tipologi yang mana penelitian ini menggunakan bentuk penelitian evaluatif yang bersifat deskriptif, artinya penelitian tentang keadaan atau kasus yang ditemukan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dalam bidang hukum kenotariatan dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian normatif yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, digunakan data sekunder yang dibedakan dalam: Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, serta traktat. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum yang sudah ada, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;



- 3) Kitab Undang-Undang Perdata;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/ KEP/ 12/ 2001;
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/ M-DAG/ PER/ 2017;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 / POJK.07/ 2013.⁴³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas:

- 1) Jurnal-jurnal, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional, pendapat para ahli hukum, makalah, laporan penelitian dan artikel serta majalah;
- 2) Kepustakaan, maupun pustaka elektronik yang berkaitan dengan perjanjian baku pemberian kuasa sepihak sebagai pengikat perjanjian sewa guna usaha jaminan fidusia.⁴⁴



c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia;
- 3) Ensiklopedia.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

hlm 158. ⁴³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018,

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, artikel ilmiah, yurisprudensi, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.⁴⁶ Dalam menggunakan metode pengumpulan data, penulis melakukan kegiatan berupa membaca, mengkaji dan membuat catatan-catatan kecil dari peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian baku, junal-jurnal baik itu jurnal nasional maupun internasional yang membahas perjanjian baku pemberian kuasa sepihak sebagai pengikat perjanjian sewa guna usaha jaminan fidusia.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksud adalah suatu analisa berdasarkan pengamatan atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memahami permasalahan yang diteliti.⁴⁷



Metode analisis data kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Metode analisis data kualitatif memiliki *setting* alami sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrumen utamanya,
- 2) Metode analisis data kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.
- 3) Metode analisis data kualitatif memberikan titik tekan pada makna, yaitu fokus penelaahan terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 171.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, UI Pers, Jakarta, 1990, hlm. 12.

- 4) Aplikasi metode analisis data kualitatif dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dilakukan dengan langkah-langkah yaitu merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, merumuskan hasil studi dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja dalam bidang ini.⁴⁸



⁴⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 51.